

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekpedisi Muatan Kapal Laut yang selanjutnya disebut (EMKL) sebagai pihak Ekspediter memiliki peran dalam proses pengiriman barang sebagai pihak perantara untuk mengurus kepentingan pengirim dan penerima serta menyelesaikan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan EMKL dalam melakukan pengiriman barang di bidang transportasi laut.¹ Di sisi lain, dalam proses pengiriman barang tersebut terdapat pihak- pihak yang terlibat di dalamnya yaitu : 1. Pihak yang melakukan pengiriman barang, 2. Pihak yang membawa atau pengangkutan barang (pelayaran), dan 3. Pihak penerima barang.²

Peran EMKL yaitu sebagai pihak pengirim barang (*shipper*) atas dasar pemberian kuasa dari pengirim dan kedudukan EMKL terpisah dari pihak pengangkutan barang (pelayaran). EMKL sebagai pihak Ekspediter harus menjamin keselamatan barang yang dikuasakan oleh konsumen serta dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan perjanjian yang dikuasakan kepadanya.³ Berkaitan dengan hal tersebut dapat dikemukakan persoalan bahwa PT Agung Irian Pratama sebagai pihak EMKL atau Ekspediter yang telah melakukan pengiriman barang di bidang transportasi laut yang dipercayakan oleh pihak pengirim barang (*consignee*) kepadanya berdasarkan perjanjian yang

¹ FDC Sudjatmiko, 1985, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 8.

² Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum pengangkutan Niaga*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 43.

³ Ibid.

telah dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mengantarkan barang yang dikirim untuk sampai kepada pihak penerima. EMKL mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantarkan barang yang dikuasakan kepadanya sampai pada pihak penerima barang (*consignee*) dengan tepat waktu, aman, serta tanpa adanya cacat, karena jika terjadi sesuatu seperti yang disebutkan diatas akan berdampak pada kerugian pihak pengirim barang yang dititipkan kepada pihak EMKL. Dengan demikian jika terjadi keterlambatan dalam pengiriman serta terjadi kerusakan dan kehilangan, barang yang dikirim atau karena keadaan alam tertentu atau yang menyebabkan pihak EMKL lalai (*wanprestasi*), atau dapat menyebabkan pihak pengirim mengalami suatu kerugian barang maka bagaimanakah pertanggungjawabannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul : Bentuk Tanggung Jawab Hukum Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Dalam Pengangkutan Barang Di Laut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah : Bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) apabila terjadi wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : Untuk mencari data atau keterangan yang berkaitan dengan bagaimana

pertanggungjawaban hukum PT Agung Irian Pratama sebagai pihak EMKL atau Ekpeditor yang melakukan perjanjian pengiriman barang dengan pihak pengirim serta kemudian mengetahui tentang hubungan hukum pertanggungjawaban EMKL sebagai pihak Ekpeditor yang melakukan pengiriman barang yang sekaligus bertindak untuk dan atas nama pihak EMKL semata meskipun itu untuk kepentingan pihak pengirim dengan pihak pengangkutan (pelayaran). Dengan demikian apabila terjadi kerusakan kehilangan atau keterlambatan (*wanprestasi*) dalam hal proses pengiriman dan atau pengangkutan barang tersebut maka dapat diketahui tentang bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pihak EMKL terhadap hal tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan serta memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum bisnis.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan Penelitian ini bermanfaat bagi :

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terkait bentuk tanggung jawab hukum ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) dalam pengangkutan barang di laut.
- b. Bagi Peneliti, dapat memperoleh dan tambahan wawasan terkait pengetahuan mengenai bentuk tanggung jawab hukum ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) dalam pengangkutan barang di laut.

E. Keaslian Penelitian

Untuk Penelitian hukum dengan judul "Bentuk Tanggung Jawab Hukum Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Dalam Pengangkutan Barang Di Laut" merupakan karya asli penulis. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah di lakukan oleh terdahulu. Berikut skripsi dengan tema sama yaitu:

- 1) Adam Setiawan, Mahasiswa Fakultas Hukum, Univeristas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Mahasiswa : 120511076 menulis judul "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Perkapalan Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Perairan Pedalaman. Rumusan Masalah : Bagaimana tanggung jawab perusahaan pengangkutan perairan pedalaman terhadap pengguna jasa angkutan jika terjadi kecelakaan serta bagaimana persyaratan kapal perairan pedalaman yang dianggap layak sebagai alat angkutan. Tujuan Penelitian : Mengetahui bentuk pertanggungjawaban perusahaan kapal perairan pedalaman terhadap pengguna jasa angkutan jika terjadi kecelakaan. Serta mengetahui kondisi kapal perairan pedalaman yang dianggap layak sebagai alat angkutan.

Hasil Penelitian : 1). Ruang lingkup tanggung jawab Perusahaan angkutan kapal perairan pedalaman terhadap pengguna jasa angkutan jika terjadi kecelakaan dalam praktek/kebiasaan terdapat 2 (dua) macam tanggung jawab yaitu tanggung jawab semenjak barang muat berakhir hingga pelabuhan tujuan, dan diawali semenjak barang masuk gudang

shipping company pelabuhan muat berakhir hingga gudang *shipping company* di pelabuhan tujuan hingga barang diserahkan pengirim atau pemilik. Terkait pembebasan tanggung jawab pengangkut juga ditegaskan dalam Pasal 470 WvK yang menggariskan bahwa pengangkut berwenang untuk mensyaratkan bahwa ia tidak akan bertanggung jawab dari suatu jumlah tertentu atas tiap barang yang diangkut, kecuali bila kepadanya diberitahukan tentang sifat dan nilai barangnya sebelum atau pada waktu penerimaan. Selain di dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengenai pertanggungjawaban ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan Pasal 40 yang menyebutkan perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kemana penumpang dan/atau barang yang diangkutnya dan perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati. Perusahaan pengangkut dapat dibebaskan dari beban pertanggungjawaban dengan persyaratan perusahaan pengangkut dapat membuktikan kerugian yang ada bukan disebabkan oleh kesalahannya Pasal 41 angka 2 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kapal yang layak untuk melakukan pengangkutan harus dalam keadaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan standar tersebut disimpulkan bahwa syarat utamanya yaitu : (a). Persyaratan Kapal (b). Persyaratan SDM (c). Persyaratan Pengoperasiannya. (d). Pengaruh faktor

eksternal terhadap pengoperasian kapal. Menghindari terjadinya kecelakaan kapal, maka kapal harus memenuhi semua persyaratan mengenai keselamatan berdasarkan aturan yang diatur baik sesuai aturan nasional maupun Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

- 2) Sadhu Pramudita Adhikara, Universitas Negeri Solo Tahun 2010 dengan judul Prosedur pengangkutan barang ekspor pola Full Container Load (FCL) melalui jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pengangkutan barang ekspor pola Full Container Load yang dilakukan oleh PT. Arjuna Cakra Buana Surakarta diawali dari proses penerbitan Shipping Instruction, dilanjutkan oleh booking space, stuffing, pengurusan dokumen dan diakhiri oleh proses penyerahan dokumen kepada eksportir. Untuk dokumen-dokumen yang digunakan meliputi : Shipping Instruction, booking confirmation, packing list, invoice, Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Bill of Lading (B/L), Certificate of Origin/Surat Keterangan Asal. Sedangkan untuk pihak-pihak yang terkait meliputi : Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), eksportir, Shipping line, Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Fumigator dan Provider ISPM #15. Saran yang dapat penulis berikan adalah peningkatan sarana dan prasarana perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
- 3) Rio Anando Pria Adi, Tahun 2009 Universitas Diponegoro Semarang dengan judul tanggung jawab EMKL PT. Pelni Semarang sebagai perantara dalam pengangkutan barang melalui laut dengan : Rumusan Masalah Bagaimanakah

tanggung jawab EMKL PT. PELNI Semarang sebagai perantara dalam pengangkutan barang melalui laut serta bagaimanakah hubungan hukum antara EMKL PT. PELNI Semarang sebagai perantara dalam pengangkutan barang melalui laut dengan pengirim barang ? Metode penelitiannya mempergunakan tipe penelitian yuridis normatif; spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis; sumber datanya sekunder sebagai sumber data utama yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dan sumber data primer sebagai sumber data pendukung yang diperoleh dengan melakukan wawancara di lapangan. Adapun metode analisis datanya menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut : 1). Tanggung jawab EMKL PT. PELNI Semarang sebagai perantara dalam pengangkutan barang melalui laut adalah sebagai perantara ia bertanggung jawab mengurus dokumen pengapalan/pembongkaran barang. Tetapi batas tanggung jawabnya hanya sampai barang diserahkan kepada maskapai pelayaran yang juga PT. PELNI Semarang sendiri, kecuali jika sebelum barang diserahkan pengangkut terjadi kerusakan atau hilang maka EMKL PT. PELNI harus bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang tersebut. 2). Hubungan hukum antara EMKL PT. PELNI Semarang sebagai perantara dalam pengangkutan barang melalui laut dengan pengirim barang, EMKL PT. PELNI Semarang hubungannya adalah tidak tetap dan sifat hukumnya pemberian kuasa dan pelayanan berkala.

F. Batasan Konsep

a. Tanggung Jawab Pengangkut

Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan laut untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 BW menyebutkan bahwa:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Pasal 477 WvK menyatakan bahwa :

“Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali bila ia membuktikan, bahwa keterlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat di cegah atau dihindarinya”.

b. Pengertian EMKL

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 86 ayat (1) KUHD (WvK) EMKL ialah pengusaha yang bersedia mencarikan pengangkutan baik darat, laut dan udara yang baik untuk mengirim barang. Pengiriman barang oleh pihak EMKL ada suatu kewajiban dan pembebasan kewajiban, pembebasan kewajiban yaitu terhadap dari barang yang diterima dari pemilik barang. Dalam Pasal 90 KUHD (WvK) menjelaskan bahwa EMKL adalah perantara yang bersedia untuk melayani penumpang maupun angkutan barang.

c. Pengertian Barang

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan menegaskan dalam Pasal 1 angka 28 bahwa : Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal. Yang dimaksud dengan definisi barang disini adalah berkaitan dengan :

Barang menurut Fandy Tjiptono adalah “produk yang berwujud fisik sehingga dapat bisa dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya”⁴. Ditinjau dari daya tahannya, terdapat dua macam barang yaitu:

1. Barang tahan lama (durable goods). Merupakan barang berwujud yang biasanya bisa tahan lama dengan banyak pemakaian, atau umur ekonomisnya untuk pemakaian normal satu tahun atau lebih. Contoh: lemari es dan televisi.
2. Bahan tidak tahan lama (non durable goods). Merupakan barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu kali pemakaian, atau umur ekonomisnya dalam pemakaian normal kurang dari satu tahun. Contoh: sabun mandi dan makanan.

Selain itu juga, barang merupakan suatu produk fisik (berwujud tangible) yang dapat diberikan pada seorang pembeli dan melibatkan perpindahan kepemilikan dari penjual ke pelanggan. Pengiriman barang

⁴ Fandy Tjiptono. 1999. *Peranan Desain Kemasan Dalam Dunia Pemasaran*. Yogyakarta. hlm 98.

secara umum meliputi komponen persiapan pengiriman barang fisik ke tempat tujuan yang disesuaikan dengan dokumen.⁵

d. Pengangkutan Melalui Laut

Menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988

pengertian pengangkutan laut adalah :

“Setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan”.



⁵ Bambang Riyanto, 2010, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UGM, Yogyakarta. hlm.12.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁶ Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bentuk tanggung jawab hukum Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dalam pengangkutan barang di laut. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan bahwa hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berupa buku, jurnal, internet dan narasumber.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari :

⁶ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 69.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁷

Adapun bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) *Staatsblad* No. 23 Tahun 1947 Tentang *burgerlijk wetboek voor indonesie* atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- 2) *Staatsblad* No. 23 Tahun 1847 Tentang *wetboek van koophandel voor indonesie* atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK).
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 64, Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 37. Oleh Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta).

⁷ Marzuki Mahmud Peter, 2011, *Penelitian hukum* , Kencana, Jakarta, Hlm. 141.

5) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26. Oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi bahan-bahan hukum primer. Antara lain meliputi pendapat-pendapat hukum yang diambil dari buku, artikel, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan angkutan laut terhadap pengangkutan barang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan

Mengumpulkan bahan-bahan hukum bersifat normatif, dilakukan dengan penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi seperti internet dan lain-lain.

b) Wawancara dengan narasumber

Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum ini dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus konkret.⁸ Dalam proses bernalar digunakan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁹ Seluruh bahan hukum yang diperoleh selanjutnya disistematiskan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari serta meneliti kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan bentuk tanggung jawab hukum ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) dalam pengangkutan barang di laut.

5. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini yang dimaksudkan menghasilkan keterangan yang jelas serta sistematis. Adapun kerangka isi penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

⁸ Ibid, hlm. 299.

⁹ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm.393.

¹⁰ Ibid, hlm. 133.

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang posisi EMKL sebagai pihak Ekpeditor atau perantara untuk mengurus kepentingan pengirim dan penerima serta menyelesaikan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan EMKL dalam melakukan pengiriman barang di bidang transportasi laut. Yang bertindak untuk dan atas nama pihak EMKL selaku pihak Ekpeditor semata meskipun itu demi kepentingan pihak pengirim karenanya posisi EMKL sebagai Ekpeditor tidak menempatkan diri sebagai pihak pengangkut (pelayaran) sehingga jika terjadi wanprestasi dalam proses pengangkutan tersebut maka bagaimana pertanggungjawabannya. Bab ini terdiri atas (A). Latar Belakang Masalah, (B) Rumusan Masalah, (C). Tujuan Penelitian, (D). Manfaat Penelitian, (E). Keaslian Penelitian, (F). Batasan Konsep, (G). Metode Penelitian, dan (H). Sitematika Penulisan Hukum Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan jawaban atas persoalan dalam pada pendahuluan sehingga untuk menjawab persoalan pada Bab tentang pendahuluan tersebut diutarakan tentang sub-sub pokok pada Bab ini untuk menjawabnya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan (A). Tinjauan umum pengangkutan yang terdiri dari (1). Pengangkutan, (2). Landasan hukum pengangkutan, (B). Tentang prinsip-prinsip dalam hukum pengangkutan di laut meliputi (1). Prinsip perjanjian, (2). Prinsip pertanggungjawaban dan (3). Prinsip ganti kerugian. Serta pada (C). Tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT. Agung

Irian Jaya sebagai pihak EMKL atau Ekpeditor yang melakukan pengiriman barang tersebut apabila terjadi wanprestasi.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menyimpulkan uraian penulis mulai dari penjelasan BAB II secara garis besar tentang pertanggungjawaban pihak EMKL sebagai Ekpeditor apabila terjadi suatu wanprestasi dan saran yang berisi masukan dari penulis mengenai pembahasan yang sudah dipaparkan.

